

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari peradilan militer, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara hirarkhi organisatoris dan administratif berada di bawah Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2017, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada masa yang akan datang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Tugas Pokok.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mencari keadilan dalam melaksanakan tugas mengadili dan memutus Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah

2. Fungsi.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di bidang fungsi teknis yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Struktur Organisasi Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan yang ada di bawahnya telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yang baru susunan organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer. Kesekretariatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di

bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyelenggarakan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1. Manajemen Sumber Daya Manusia.** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil di semua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Manajemen Sumber Daya Keuangan.** Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Walaupun terdapat sedikit hambatan internal diantaranya adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural atau jabatan PNS dengan jabatan pengelola keuangan, sehingga fungsi pengelola keuangan menjadi *second schedule* setelah melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.
- 3. Manajemen Sarana dan Prasarana.** Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan; dan
- j. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila sepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut:

- a. Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
- b. Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
- c. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.
- d. Fase penghapusan, yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

4. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI). Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian, perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif

dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

5. Transparansi Peradilan. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

6. Fungsi Pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya dalam program kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

- a. Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian yang mengawasi jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Sekretris untuk di teruskan ke Kadilmil.
- b. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
 - 1) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
 - 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
 - 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Keuangan.
 - 4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala Sub bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Wakdilmil untuk di teruskan ke kadilmil.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yudisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 7 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang dijadikan sebagai acuan kerangka kinerja aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 maka Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/P/1/1984 tentang Pokok Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 7 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

Pasal 1:

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2 :

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 3:

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Peradilan Umum;
- b. Kepaniteraan Peradilan Agama;
- c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan
- d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 4:

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 5:

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Peradilan Umum;
- b. Kesekretariatan Peradilan Agama;
- c. Kesekretariatan Peradilan Militer; dan
- d. Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 206 :

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Militer dipimpin oleh Panitera.

Pasal 207 :

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 208 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 207, Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- e. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Militer.

Pasal 209 :

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 210 :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 211 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara;
- b. pelaksanaan registrasi perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- g. pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada oditur militer dan terdakwa;
- h. pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri bendel A dan bendel B; i. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum; k. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 212 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding;

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 402 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 403 :

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer Tipe B.

Pasal 404 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 403, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Militer Tipe B menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B.

Pasal 405

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 406

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 407

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 408 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Disamping Organisasi Struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki Organisasi Fungsional yaitu Majelis Hakim dan Kelompok Hakim Militer (Pokkimi).

1) Majelis Hakim.

Majelis Hakim dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan gugatan Tata Usaha Militer yang diajukan kepadanya menurut dan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas Peradilan yang bebas. Pertanggung jawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kelompok Hakim Militer (Pokkimmii).

Pokkimmil, Kelompok Hakim Militer adalah susunan Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban baik sebagai Hakim maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis

D. Kondisi Lingkungan Strategis.

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada TA 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*).

Kekuatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, seperti:

- a. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan unsur penegak hukum yang memiliki hubungan dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.

2. Kelemahan (*Weakness*).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan.
 - 1) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat, sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 1) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.

- 2) Personil TNI dan PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan diharapkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan .
 - 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - 2) Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang tersedia.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari pusat belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

3. Peluang (*Opportunities*).

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan.

Adanya *website* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 1) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - 2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik secara internal di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan penunjukan Hakim Pengawas.

- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
Melalui koordinasi antar Pengadilan Militer dan ke Pengadilan Tingkat Banding.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa internet, *website* dan aplikasi-aplikasi lainnya.
 - Tersedianya kendaraan Operasional Roda 4 Mengingat banyaknya Tamu ke Yogyakarta.
 - Tersedianya rumah dinas Kadilmil, Wakadilmil dan Para hakim

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*) .

Tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang akan dihadapi dan upaya untuk tetap dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :

- a. Aspek Proses Peradilan.
 - 1) Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan.
 - 2) Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
Pembinaan karir belum maksimal karena masih mengacu pada struktur organisasi yang lama.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
Belum adanya sistem *reward dan punishment* untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan Militer.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana.
Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk Biaya Operasional Kantor serta pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan rencana kebutuhan.

E. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan MiliterTA 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain : Latar Belakang, Tugas pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kondisi lingkungan strategis, dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta antara lain :

- a. Renstra Tahun 2017-2019 (Reviu)
 - 1) Visi dan Misi;
 - 2) Tujuan dan Sasaran Strategis;
 - 3) Arah Kebijakan dan Strategi Nasional;
 - 4) Arah Kebijakan dan Kebijakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
 - 5) Program dan Indikator Program.
- b. Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Perbandingan Pengukuran Kinerja dari TA 2014 sampai dengan TA 2017 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB V LAMPIRAN

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Penetapan Kinerja Tahun 2017
3. Rencana Kinerja Tahun 2018
4. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2017- 2019
5. Surat Perintah Penyusunan LkjIP TA 2017

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN

1. Visi dan Misi.

Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2017-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2017 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2017 – 2019.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

a. **Visi.** Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang mempunyai visi sebagai berikut : “*Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Yang Agung*”.

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. **Misi.** Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi, yang untuk mencapai misi tersebut, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu :

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 2) Mewujudkan pelayanan prima Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bagi masyarakat pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis.

a. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 3 (tiga) Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Hasil (*result*) yang diharapkan dengan adanya program kerja ini, adalah agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat melaksanakan seluruh rencana kerja selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2017 sesuai dengan DIPA dan RKA-KL dengan sasaran umum meliputi:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat.
- 4) Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- 6) Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Hubungan sasaran, tujuan dan indikator kinerja dengan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1: Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<p><u>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100%</u></p> <p>Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana/kejahatan 2) Pelanggaran lalu lintas	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</u></p> <p>Jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
		c. Persentase perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu.	<p><u>Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</u></p> <p>Jumlah perkara pidana yang ada</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan perkara pidana yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara pidana yang ada = jumlah perkara pidana yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara pidana tepat waktu = perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding (untuk Kapten ke bawah)

		<p>d. Persentase penurunan sisa perkara</p>	<p><u>Sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara tahun berjalan</u> X 100%</p> <p>Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <p>Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>
		<p>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</u> X 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas</p>
		<p>b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p>

			<p>Catatan:</p> <p>Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari</p>
		<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan X 00%</p> <p>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (setting plaats, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)

3. Arah Kebijakan Mahkamah Agung.

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk **memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.**

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2017-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas;
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2017-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- 2) Administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 2) Melakukan Evaluasi *Standard Operating Procedur* (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maupun di lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Menyusun program dan kegiatan pembinaan tenaga administratif dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.
- 4) Menyusun rencana pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- 5) Menyusun standar kebutuhan minimal sumber daya manusia serta sarana dan prasarana per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 6) Melaksanakan Program Pengembangan Teknologi Informasi.
- 7) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan sebagaimana tersebut di atas akan diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

5. Arah Kebijakan dan Kebijakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2017-2019, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan

Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan.

6. Indikator Kinerja Utama

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan indikator program tersebut adalah:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pelayanan pengadilan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dilaksanakan oleh Kepaniteraan dengan indikator program sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel yang didukung Teknologi Informasi;
- 2) Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
- 3) Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi;
- 4) Terselenggaranya pelayanan peradilan militer

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibuat untuk mencapai sasaran menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dengan indikator program sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
- 2) Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran secara transparan, efektifitas dan efisien;
- 5) Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibuat untuk mencapai sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Program Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan oleh Kesekretariatan dengan indikator program meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses

bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Tabel 2:
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<p><u>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan</u> X 100%</p> <p>Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana/kejahatan 2) Pelanggaran lalu lintas	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan</u> X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
		c. Persentase perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu.	<p><u>Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan</u> X 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana yang ada</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan perkara pidana yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara pidana yang ada = jumlah perkara pidana yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara pidana tepat waktu = perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding (untuk Kapten ke bawah)
	d. Persentase penurunan sisa perkara	<p>Sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara tahun berjalan X 100%</p> <p>Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <p>Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	<p>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas</p>
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Catatan:</p> <p>Pengiriman berkas tepat waktu =</p>

			Banding 14 (empat belas) hari
		a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan X 00%</p> <p>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (setting plaats, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu</u> X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas</p>
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p><u>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu</u> X 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Catatan:</p> <p>Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat</p>

			belas) hari
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</u> X 00%</p> <p>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaats</i>, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2017.

Namun dengan adanya hasil *Reviu Renstra 2017-2019* dari Indikator Kinerja Kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada pertengahan tahun 2017, maka Penetapan Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2017 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017. Dari hasil *Reviu Renstra 2017-2019* tersebut akan terwujud suatu perjanjian kinerja tahun 2017 yang dapat dijadikan pedoman oleh masing-masing bagian untuk mencapai target.

Tabel 3:
Penetapan Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2017

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
			Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
			Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%
			Persentase penurunan/kenaikan sisa perkara	30%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	70%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%

			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100%
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	80%
3.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%
			Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%
		Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
		Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	100%

		Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017.

Dalam melaksanakan kegiatan suatu Lembaga/Kementerian diperlukan mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Lembaga/Kementerian tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai lembaga peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga/Kementerian yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut:

- a. Pemilihan dan Penetapan IKU.
Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.
- b. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- c. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain:
 - 1) Perencanaan Jangka Menengah.

- 2) Perencanaan Tahunan.
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5) Evaluasi Kinerja.
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta ditetapkan tanggal 5 Januari 2010, kemudian disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 004/SEK/SK/I/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta telah dilakukan *review* oleh Kepala Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 2015 dan *review* terakhir tanggal 1 Maret 2017 yang disesuaikan dengan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/03/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang penyelesaian perkara In Absentia. Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang *Review* Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Indikator Kinerja Utama dilakukan *review*. Dengan adanya *Review* Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta, selanjutnya Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta melakukan *Review* RENSTRA 2015-2019 pada tanggal 29 Desember 2017 dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- 2) Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- 3) Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu;
- 4) Persentase jumlah perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu;

- 5) Persentase jumlah perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu;
- 6) Persentase penurunan sisa perkara;
- 7) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- 8) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 9) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
- 10) Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan militer;
- 11) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu;
- 12) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
- 13) Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling);
- 14) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling);
- 15) Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- 16) Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan;
- 17) Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti;
- 18) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
- 19) Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer;
- 20) Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran;
- 21) Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan;
- 22) Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan lainnya Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100,00%
			Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	81,82%
			Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80,65%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	66,67%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100,00%
			Persentase penurunan/kenaikan sisa perkara	25,00%
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100,00%
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100,00%

2.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100,00%
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	71,43%
3.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	98,03%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	96,71%
			Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100,00%
		Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100,00%
		Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	100,00%
			Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100,00%
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100,00%

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel : Capaian Kinerja Indikator Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90,00%	81,82%	88,89%
		Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90,00%	80,65%	88,89%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90,00%	100,00%	111,11%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95,00%	100,00%	105,26%

Tabel : Capaian Kinerja Indikator Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	80,00%	71,43%	89,29%
4.	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100,00%	99,00%	99,00%

5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100,00%	97,71%	97,71%
		Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	100,00%	98,24%	98,24%
		Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100,00%	100,00%	100,00%

Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2017 menetapkan 7 (tujuh) Sasaran dan 3 (tiga) Program, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan, capaian kinerja Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2017 adalah 96,58%. Sedangkan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 92,60%, sehingga capaian kinerja Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 dan dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera dan pegawai yang ada secara umum Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat

ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja, walaupun masih ada sasaran strategis yang belum dapat dicapai secara maksimal pada tahun 2017. Hal ini bukanlah merupakan salah satu ukuran kekurangan keberhasilan kinerja Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta. Oleh karena ukuran kepuasan sangat relatif tergantung ukuran masing-masing pencari keadilan (bersifat subjektif), namun demikian Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015, 2016 dan 2017, untuk mendapatkan data sebagai tolok ukur bagian-bagian kinerja mana saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya guna melakukan perbaikan pada tahun berikutnya untuk pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Renstra Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2015-2019.

2. Analisis Kinerja di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta awalnya terdapat 6 (empat) orang Hakim Militer seiring berjalannya waktu menjadi 5 (lima) orang Hakim Militer, di dalam penyelesaian perkara pada tahun 2017 dengan target perkara pada DIPA Tahun 2017 sebanyak 114 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 18 perkara dan jumlah perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak 81 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 80 perkara. Dengan demikian, dalam tahun 2017 tidak dapat menyelesaikan perkara melebihi target yang telah ditetapkan 114 perkara. Dikarenakan jumlah perkara yang masuk lebih sedikit dari target perkara

Pengukuran kinerja Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017 Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN
YANG PASTI, TRANSPARAN DAN**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai berikut:

Tabel : Capaian Kinerja Indikator Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90,00%	80,81%	88,89%
Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90,00%	80,65%	88,89%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95,00%	100,00%	105,26%
Persentase penurunan/kenaikan sisa perkara	30,00%	25,00%	83,33%

Pada tabel tersebut di atas 6 indikator kinerja mencapai target, Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 94,00%. Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2017 lebih baik dengan tahun sebelumnya 2016 yang mencapai 92,51%.

1.a. Indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100.00%

Jumlah sisa perkara Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 sebanyak 18 perkara. 18 perkara tersebut telah diselesaikan dalam tahun anggaran 2017. Ukuran realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah realisasi perkara yang disidangkan dengan jumlah sisa perkara adalah $(15:15) \times 100\%$ adalah 100 %. Dengan demikian, ukuran capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 100\%) \times 100\% = 100.00\%$. Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sama yaitu 100%, karena sisa perkara tahun 2016 sebanyak 16 perkara pada tahun 2016 dapat diselesaikan juga dalam tahun anggaran berjalan.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 20% dari 100% target jangka menengah.

TABEL

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai 60,00% dari 100% target jangka menengah.

1.b. Indikator persentase perkara yang diselesaikan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90,00%	80,81%	88.89%

Jumlah perkara sisa pada Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2016 sebanyak 18 perkara Jumlah perkara masuk tahun 2017 sebanyak 81 perkara, sehingga jumlah perkara tahun 2017 sebanyak 99 Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 dapat menyelesaikan perkara sebanyak 80 perkara terdiri. Ukuran realisasi persentase adalah perbandingan jumlah perkara yang masuk dihitung dengan jumlah perkara yang diselesaikan yaitu $(99 : 81) \times 100\% = 81,82\%$. Ukuran capaian jumlah sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(90,00\% : 81,82\%) \times 100\% = 88,89\%$.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 95.00% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 19,00%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 19,61% dari 95,00% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase perkara yang diselesaikan	88,17%	87,66%	88,89%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	19,00%	19,00%	19,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	21,59%	21,84%	21,59%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai 64,50% dari 95,00% target jangka menengah.

- 1.c. Indikator Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100.00%

Tahun 2017 tidak ada sisa perkara pelanggaran dan perkara pelanggaran masuk tahun 2017 sebanyak 8 perkara. Tahun 2017 perkara Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta menyelesaikan 8 perkara pelanggaran diselesaikan tepat waktu yaitu tidak lebih dari 14 hari sejak perkara diregister. Ukuran realisasi persentase jumlah perkara pelanggaran

yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran dalam satu tahun anggaran adalah $(1:1) \times 100\%$ adalah 100,00%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 100\%) \times 100\% = 100.00\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sama dengan capaian indikator indikator yaitu 100%, karena sisa perkara tahun 2015 sebanyak 4 perkara dan pada tahun 2017 dapat diselesaikan juga dalam tahun anggaran berjalan.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 20% dari 100% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai 60,00% dari target 100% target jangka menengah.

- 1.d. Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90,00%	80,65%	88,89%

Tahun 2017 jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan sebanyak 80 perkara, dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut yang mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 10 perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 70 perkara. Ukuran realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan perkara tingkat pertama yang diselesaikan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah $(70 : 80) \times 100\% = 80,65\%$. Dengan demikian, ukuran capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(80,65\% : 90,00\%) \times 100\% = 88,89\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85,37%, capaian indikator tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 3,52%. Karena jumlah perkara tingkat pertama dalam tahun 2017 sebanyak 80 perkara, sedangkan jumlah perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 10 perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 90,00% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 18,00%. Dengan demikian realisasi indikator persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding dalam tahun anggaran 2017 sebesar 18,00% dari 75,00% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	81,71%	85,37%	88,89%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	18,00%	18,00%	18,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	22,22%	21,18%	20,45%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 63,00% dari target 90,00% target jangka menengah.

1.e. Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95,00%	100,00%	105,26%

Tahun 2017 jumlah perkara tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 10 perkara, dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut yang mengajukan upaya hukum kasasi tidak ada. Ukuran realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi adalah perbandingan perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100,00\% : 95,00\%) \times 100\% = 105,26\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 117,65%, capaian indikator tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 22,41%. Karena jumlah perkara upaya hukum banding dalam tahun 2017 sebanyak 17 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 14 perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 70,00% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 14,00%. Dengan demikian realisasi indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam tahun anggaran 2017 sebesar 13,33% dari 70,00% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2014	2015	2017
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85,71 %	117,65%	95,24%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	14,00%	14,00%	14,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	2,00%	16,47%	13,33%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 41,80% dari target 70% target jangka menengah.

1.f. Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95,00%	100,00%	105,26%

Tahun 2017 jumlah perkara upaya hukum kasasi yang diselesaikan dan dikirimkan Mahkamah Agung ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebanyak 10 perkara, dari jumlah tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali PK, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah 10 perkara. Ukuran realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara upaya hukum kasasi yang diselesaikan dan dikirimkan Mahkamah Agung. Sehingga diperoleh ukuran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah $(10 : 10) \times 100\% = 100,00\%$. Dengan demikian, ukuran capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100,00\% : 95,00\%) \times 100\% = 105,26\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 105,26%, capaian indikator tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 35,09%. Karena jumlah perkara upaya hukum kasasi yang diselesaikan dan dikirimkan Mahkamah Agung dalam tahun 2017 sebanyak 3 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 2 perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 95% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 19%. Dengan demikian realisasi persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dalam tahun anggaran 2017 sebesar 20,00% dari 95,00% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100,00%%	105,26%	105,26%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	19,00%	19,00%	19,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	19,00%	13,33%	20,00%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK mencapai 52,33% dari target 95% target jangka menengah.

1.g. Indikator Persentase penurunan sisa perkara.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penurunan sisa perkara	30,00%	25,00%	83,33%

Jumlah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 20 perkara, sedangkan sisa perkara tahun anggaran 2017 sebanyak 15 perkara. Ukuran realisasi persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi jumlah sisa perkara tahun

berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Persentase penurunan sisa perkara yaitu $\{(20 - 15) : 20\} \times 100\% = 25,00\%$. Ukuran capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(25,00\% : 30,00\%) \times 100\% = 83,33\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 55,56%, capaian indikator tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 27,78%. Karena jumlah sisa perkara dalam tahun 2015 sebanyak 24 perkara, sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 20 perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 30% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 6%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 5,00% dari 30% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2017	2017
Persentase penurunan sisa perkara	13,33%	55,56%	83,33%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	6,00%	6,00%	6,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	0,80%	3,33%	5,00%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara mencapai 9,13% dari target 30% target jangka menengah.

**SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%

Pada tabel tersebut di atas terdapat 2 indikator kinerja mencapai target. Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 100,00%. Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2017 lebih baik dengan tahun sebelumnya 2017 yang hanya mencapai 99,51%.

2.a. Indikator Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%

Jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta dalam satu tahun anggaran 2017 sebanyak 80 perkara terdiri. Jumlah salinan putusan tingkat pertama yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa yang tepat waktu sebanyak 80 perkara, Dengan demikian, realisasi persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu yaitu $(80 : 80) \times 100\% = 100,00\%$. Ukuran capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100,00\% : 100,00\%) \times 100\% = 100,00\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 99,01%, capaian indikator tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 0,99%. Jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun 2017 sebanyak 80 perkara, Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer tepat waktu sebanyak sebanyak 80 perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu dalam tahun anggaran 2017 sebesar 20,00% dari 100% target jangka menengah.

TABEL

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	95,97%	99,01%	100,00%

Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	19,19%	19,80%	20,00%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja Persentase jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu mencapai 59,00% dari target 100,00% target jangka menengah.

- 2.b. Indikator Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam satu tahun anggaran 2017 sebanyak 10 perkara terdiri dari 6 perkara upaya hukum banding dan 4 perkara upaya hukum kasasi. Jumlah berkas perkara yang dimohonkan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah $(10 : 10) \times 100\% = 100,00\%$. Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100,00\% : 100,00\%) \times 100\% = 100,00\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 100,00% dan capaian indikator tahun 2017 juga sebesar 100,00%, sehingga tidak ada kenaikan atau penurunan. Karena jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam tahun 2017 sebanyak 32 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK terdiri dari 17 perkara upaya hukum banding, 14 perkara upaya hukum kasasi dan 1 perkara upaya hukum PK. Dari 32 berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK, semuanya dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 80% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 20,00% dari 100,00% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2017	2017
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu mencapai 60,00% dari target 100,00% target jangka menengah.

**SASARAN 3 : PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	80,00%	71,43%	89,29%

Pada tabel tersebut di atas terdapat 1 indikator kinerja mencapai target dan 1 indikator kinerja tidak mencapai target. Capaian sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 94,65%. Capaian sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan tahun 2017 lebih baik dengan tahun sebelumnya 2017 yang hanya mencapai 91,67%.

- 3.a. Indikator Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100,00%	100,00%	100,00%

Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2017 telah melaksanakan sidang keliling di Purwokerto Realisasi persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) diperoleh dengan membandingkan jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dan target dikalikan 100% yaitu $(3 : 3) \times 100\% = 100,00\%$. Dengan demikian capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah $(100,00\% : 100,00\%) \times 100\% = 100,00\%$

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 133,33%, capaian indikator tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 33,33%. Karena jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2017 sebanyak 4 kali, sedangkan target 3 kali sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling).

Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 telah melaksanakan sidang keliling di Pengadilan Militer Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017, di Koarmabar bulan Januari 2017, di Mabes AU bulan Mei 2017 sampai bulan Juni 2017 dan Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017, maka jumlah pelaksanaan sidang keliling sebanyak 4 kali sidang.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dalam tahun anggaran 2017 sebesar 20,00% dari 100,00% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2017	2017
Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	66,66%	133,33%	100,00%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	13,33%	26,67%	20,00%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) mencapai 60,00% dari target 100,00% target jangka

- 3.b. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	80,00%	83,33%	96,39%

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta dengan cara sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) sebanyak 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) atau telah dirensidkan melalui sidang keliling sebanyak 5 perkara. Ukuran realisasi persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah perbandingan jumlah perkara yang dapat diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) yaitu $(6 : 5 \times 100 = 83,33\%)$. Ukuran capaian perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(80,00\% : 83,33\%) \times 100\% = 96,39\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60,33%, capaian indikator tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 36,06%. Karena jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dalam tahun 2017 sebanyak 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan (telah dirensidkan) di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) sebanyak 5 perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 80% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 16%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 15,48% dari 80% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2017	2017
Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	87,50%	83,33%	89,29%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	16,00%	16,00%	16,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	14,00%	13,33%	14,29%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) mencapai 41,62% dari target 80% target jangka menengah.

**SASARAN 4 : PENINGKATAN PERCEPATAN PROSES
PENANGANAN PERKARA MELALUI**

Sasaran peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan hanya 1 indikator kinerja dengan capaian 96,71% sehingga mencapai target. Capaian sasaran peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi tahun 2017 menurun disbanding dengan tahun sebelumnya 2017 yang mencapai 98,02%.

- 4.a. Indikator Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100,00%	99,00%	99,00%

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah suatu aplikasi berbasis *web* dan *localhost* yang dikembangkan oleh Ditjen Badilmiltun tahun 2017 untuk mempercepat dan menelusuri penyelesaian perkara sebagaimana dalam SIPP dari proses register perkara sampai dengan perkara putus harus di-*input* pada hari yang sama dengan pelaksanaan proses penyelesaian perkara di lapangan.

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebanyak 80 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) sebanyak 79 perkara. Ukuran realisasi percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP adalah perbandingan jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) adalah $(79 : 80) \times 100\% = 99,00\%$. Dengan demikian, ukuran

capaian percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(99,00\% : 100\%) \times 100\% = 99,00\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,02%, capaian indikator tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 0,98%. Karena jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun 2017 sebanyak 80 perkara, sedangkan jumlah perkara yang telah diselesaikan atau telah di-*upload* pada SIPP sebanyak 79 perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100,00% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam tahun anggaran 2017 sebesar 19,34% dari 100% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	96,72%	98,02%	99,00%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	19,52%	19,60%	19,34%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencapai 57,46% dari target 100% target jangka menengah.

**SASARAN 5 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100,00%	96,71%	96,71%
Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%

Pada tabel tersebut di atas terdapat 1 indikator kinerja mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Capaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 98,36%. Capaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2016 yang mencapai 99,26%.

5.a. Indikator persentase jumlah putusan yang dipublikasikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100,00%	98,75%	98,75%

Jumlah perkara putus yang sudah di-*upload* ke Direktori Putusan pada Aplikasi Komdanas Mahkamah Agung Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 sebanyak 79 perkara, sedangkan perkara yang

diselesaikan dan harus dipublikasikan sebanyak 80 perkara. Ukuran realisasi jumlah putusan yang dipublikasikan adalah perbandingan jumlah putusan yang dipublikasikan dengan jumlah putusan yang harus dipublikasikan yaitu $(79 : 80) \times 100\% = 98,75\%$. Dengan demikian diperoleh ukuran capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah putusan perkara yang dipublikasikan adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(98,75\% : 100\%) \times 100\% = 98,75\%$.

Capaian indikator persentase jumlah putusan yang dipublikasikan tidak mencapai target 100,00% karena terdapat 1 perkara yang selesai di akhir tahun jadi belum dimasukkan .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,51%, capaian indikator tahun 2017 terdapat Kenaikan sebesar 0,24%. Karena jumlah putusan yang dipublikasikan dalam tahun 2017 sebanyak 79 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan dan harus dipublikasikan sebanyak 80 perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20,00%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 19,34% dari 100,00% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	85,23%	98,51%	98,75%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	17,05%	19,70%	19,34%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencapai 56,09% dari target 100% target jangka menengah.

5.b. Indikator persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100.00%

Pada tahun 2017 Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tidak ada pengaduan dan

**SASARAN 6 : PENINGKATAN PENGAWASAN KINERJA
APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL BAIK
INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%

Pada tabel tersebut di atas terdapat 1 indikator kinerja mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Capaian sasaran peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 87,50%. Capaian sasaran peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal tahun 2017 sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2017 yang juga mencapai 97,50%.

6.a. Indikator persentase temuan yang ditindaklanjuti.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100,00%	100 %	100.00%

Tahun 2017 tidak ada pengawasan secara langsung atau pemeriksaan eksternal atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga atau Satuan Kerja lain, baik itu BPK, Mahkamah Agung atau Satuan Kerja

yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap terhadap kinerja Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta.

**SASARAN 7 : PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET,
KEUANGAN DAN KINERJA**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	100,00%	98,24%	98,24%
Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	000,00%	100.00%	100,00%
Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100,00%	100.00%	100,00%

Pada tabel tersebut di atas terdapat 1 indikator kinerja mencapai target, 1 indikator tidak mencapai target dan 1 indikator melebihi target. Capaian sasaran peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 98,24%. Capaian sasaran peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2017 yang hanya mencapai 97,15%.

7.a. Indikator Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	100,00%	99,55%	99,55%

Jumlah biaya penyelenggaraan operasional perkantoran Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 753.231.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tiga juta dua stus tiga puluh satu ribu rupiah), sedangkan jumlah realisasi biaya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar Rp 749.829.266,00 (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ruts enempuluh enam rupiah). Ukuran realisasi persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan adalah perbandingan jumlah gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan dengan gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran adalah $(Rp\ 753.231.000,00 : Rp\ 749.829.266,00) \times 100\%$ adalah 99,55%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu $(99,55\% : 100,00\%) \times 100\% = 99,55\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya mencapai 97,15%, sehingga capaian indikator tahun 2017 terdapat Kenaikan sebesar 2,40%.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti dalam tahun anggaran 2017 sebesar 20,00% dari 100,00% target jangka menengah.

TABEL
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2015	2016	2017
Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	95,40%	97,15%	99,55%
Pembagian target tahunan dalam jangka menengah	20,00%	20,00%	20,00%
Realisasi tahunan dalam jangka menengah	21,05%	22,65%	23,65%

Dari tabel di atas diperoleh dalam 3 tahun anggaran 2015-2017 indikator kinerja persentase penyelenggaraan operasional perkantoran mencapai 66,35% dari 100,00% target jangka menengah.

7.b. Indikator Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100,00%	99,87%	99,87%

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 2.212.452.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan jumlah gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan sebesar Rp 2.008.916.816,00 (dua milyar delapan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus enam belas rupiah). Ukuran realisasi persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan

adalah perbandingan jumlah gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan dengan gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran adalah $(Rp\ 2.212.452.000,00 : Rp\ 2.008.916.816,00) \times 100\%$ adalah 90,80%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu $(90,80\% : 100,00\%) \times 100\% = 90,80\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya mencapai 93,85%, sehingga capaian indikator tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 3,05%.

7.c. Indikator persentase pengadaan sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100,00%	100,00%	100,00%

Jumlah layanan Pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 adalah 1 layanan dengan biaya sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Target pengadaan sarana dan prasarana tahun 2017 adalah 18 , sedangkan realisasi pengadaan sarana dan prasarana 18 unit. Ukuran persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan jumlah unit realisasi pengadaan peralatan dan mesin dengan jumlah unit target pengadaan peralatan dan mesin adalah $(18 : 18) \times 100\%$ adalah 100,00%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu $(100,00\% : 100\%) \times 100\% = 100,00\%$.

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 100,00%, capaian indikator tahun 2017 tidak terdapat kenaikan.

Target dan realisasi pengadaan sarana dan prasarana tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel. Target pengadaan sarana dan prasarana

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)
A	Peralatan dan Fasilitas Kantor	3	Unit	25.000.000
B	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	3	Unit	32.500.000
C	Teknologi Informasi	1	Unit	5.000.000
D	Pengolah Data Pendukung SIPP	11	Unit	100.000.000
	JUMLAH	18		162.500.000
NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)
A	Peralatan dan Fasilitas Kantor	3	Unit	25.000.000
B	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	3	Unit	32.500.000
C	Teknologi Informasi	1	Unit	5.000.000
D	Pengolah Data Pendukung SIPP	11	Unit	100.000.000
	JUMLAH	18		162.500.000

Tabel. Realisasi pengadaan sarana dan prasarana

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)
A	Peralatan dan Fasilitas Kantor	3	Unit	24.900.000
B	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	3	Unit	31.700.000
C	Teknologi Informasi	3	Unit	3.900.000
D	Pengolah Data Pendukung SIPP	11	Unit	94.895.000
	JUMLAH	18		155.395.000

3. Evaluasi Kinerja berdasarkan Anggaran Tahun 2017

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada awal tahun 2017 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.292.212.000,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Anggaran DIPA (01) sebesar sebesar Rp. 3.232.212.000,-, yang meliputi:

- a. Belanja Pegawai : Rp.2.212.452.000,-
- b. Belanja Barang : Rp. 852.260.000,-
- c. Belanja Modal : Rp. 162.500.000,-

DIPA (01) hanya digunakan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 3.232.212.000,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

2. DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

Anggaran DIPA (05) berupa belanja barang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). DIPA (05) digunakan untuk melaksanakan program kerja yaitu: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).


Realisasi Anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 pada DIPA (01) dan DIPA (05) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 31: Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Tahun 2017**

No	Satker	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
			Rp.	%	
	DILMIL II-11 YOGYAKARTA	Rp. 3.232.212.000,-	Rp.3.073.096.946,-	95,05	Rp. 160.115.054,-
	Belanja Pegawai	Rp. 2.212.452.000,-	Rp.2.008.916.816,-	90,80	Rp. 203.535.1184,-
	Belanja Barang	Rp 852.260.000,-	Rp.847.813.130,-	99,48	Rp. 4.446.870,-
	Belanja Modal	Rp 162.500.000,-	Rp 155.395.000,-	95,63	Rp. 7.105.000,-

Tabel 32: Realisasi Anggaran DIPA (05) Badilmiltun Tahun 2017

No	Jenis Belanja	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
	Belanja Barang	Rp. 60.000.000,-	Rp. 59.972.000,-	99,95	Rp. 28.000,-
	Total	Rp. 60.000.000,-	Rp. 59.972.000,-,-	100	Rp. 28.000,-

Grafik 1. Pencapaian Realisasi Anggaran Tiap Program

Rincian pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun dengan perbandingan selama tiga tahun anggaran dari tahun 2014, 2017 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

A. Belanja Pegawai


Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Tabel 33: Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 sampai dengan 2017

Belanja Pegawai	2015		2016		2017	
	Rupiah	Persentase	Rupiah	Persentase	Rupiah	Persentase
Pagu/Dipa	Rp. 2.152.486.000,-		Rp. 2.246.904.000,-		Rp.2.212.452.000,-	
Realisasi	1.876.076.146,-	87,16%	1.740.877.580,-	77,48%	2.008.916.816,-	90,80%
Sisa	276.409.854,-	12,84%	506.026.420,-	22,52%	203.353.184,-	9,20%

A.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja pegawai dalam DIPA TA. 2017 di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar Rp. 2.212.452.000,- ini terdapat penurunan sebesar Rp. 34.452.000,- atau 1,53% dari pagu belanja pegawai tahun sebelumnya pada tahun 2016


Grafik 2: Pagu Belanja Pegawai tahun 2014 sampai dengan 2017

A.2. Pelaksanaan Anggaran.


Berikut adalah perbandingan penyerapan anggaran belanja pegawai dari tahun 2015 s/d 2017 terdapat kenaikan realisasi anggaran setiap tahunnya dan ini menggambarkan bahwa perencanaan anggaran

khususnya belanja pegawai semakin baik setiap tahunnya

Grafik 3: perbandingan Penyerapan Belanja Pegawai tahun 2014, 2015 dan 2016



Grafik 4: Penyerapan Belanja Pegawai T.A. 2017




B. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.


Tabel 35: Realisasi Belanja Barang Tahun 2015 sampai dengan 2017

Belanja Pegawai	2015		2016		2017	
	Rupiah	Persentase	Rupiah	Persentase	Rupiah	Persentase
Pagu/Dipa	Rp. 604.609.000,-		Rp..580.879.000,-		Rp.753.231.000,-	
Realisasi	600.184.810,-	97,95%	578.762.000,-	99,00%	749.829.266,-	99,55%
Sisa	4.424.190,-	2,05%	2.116.770,-	1,00%	3.401.734,-	0,45%

Grafik 5: Pagu Belanja Barang tahun 2014 sampai dengan 2017



Grafik 6: Penyerapan Belanja Barang



2. DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.


A. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.


Tabel 37: Realisasi Belanja Barang Tahun 2014 sampai dengan 2017

Belanja Pegawai	2015		2016		2017	
	Rupiah	Persentase	Rupiah	Persentase	Rupiah	Persentase
Pagu/Dipa	Rp. 75.000.000,-		Rp. 60.000.000,-		Rp. 60.000.000,-	
Realisasi	74.732.000,-	99,05%	60.000.000,-	100,00%	59.972.000,-	99,95%
Sisa	20.000,-	0,03%	0,-	0,00%	28.000,-	0,15%

Grafik 7: Pagu Belanja Barang tahun 2014 sampai dengan 2017



Grafik 8: Penyerapan Belanja Barang



4. Faktor Pendukung, Faktor Kendala dan Langkah yang telah diambil dalam pencapaian kinerja.

a) Faktor pendukung keberhasilan kinerja di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Motivasi yang tinggi dari pimpinan satuan kepada personel untuk mendorong peningkatan kinerja.
2. Dukungan dana dari satuan atas dalam pengajuan perencanaan anggaran untuk setiap kegiatan.
3. Integritas, kebersamaan dan semangat personel dalam mengawaki organisasi sehingga tercipta motivasi yang tinggi.

b) Faktor kendala yang mempengaruhi kinerja di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut :

.
Keterbatasan personel yang berkualifikasi Teknologi Informasi, sehingga menghambat pencapaian keterbukaan informasi.

c) Langkah yang telah diambil.

Untuk memperoleh personel yang mampu untuk mengoperasikan masalah teknologi terutama dalam Teknologi Informasi yang berkaitan dengan pencapaian keterbukaan informasi, maka dibutuhkan:

- a) Perekrutan dan Penerimaan (*Recruiting and Hiring*). Dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami tentang teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan pencapaian sasaran strategis organisasi.
- b) Pendidikan dan Pelatihan. Adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis kepada personel yang membidangi teknologi.

c) Manajemen Data. Sumber daya manusia yang ada dapat menyimpan prosedur penanganan *softcopy* putusan dan *upload* ke situs Mahkamah Agung RI merupakan basis kerja yang menjamin terus mengalirnya naskah *softcopy* putusan ke pusat data yang mengelola *database* putusan untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

a) Analisis personel militer dan Pegawai Negeri Sipil.

Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia menggunakan sumber daya-sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk itu pembinaan personel militer dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta perlu lebih ditingkatkan dalam hal pendidikan dan latihan untuk mendukung visi dan misi organisasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas dari masing-masing individu. Untuk personel militer ditempuh melalui pembinaan teknis yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kursus dan sekolah lanjutan yang diadakan oleh masing-masing Angkatan untuk jenjang kepangkatan, dan untuk Pegawai Negeri Sipil ditempuh melalui pendidikan dan latihan baik teknis maupun non teknis yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia hendaknya dijalankan dengan sebaik mungkin, mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi sumber daya manusia dalam rangka pencapaian visi dan misi yang ditetapkan organisasi. Perkembangan psikologi manusia perlu menjadi

perhatian utama bagi manajer sumber daya manusia, dalam rangka melakukan manajemen terhadap sumber daya manusia dalam organisasi.

b) Analisis sistem operasi komputer.

Pada dasarnya agar komputer dapat digunakan haruslah terdiri dari suatu kesatuan sistem yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak) dan *brainware* (*user*/pengguna). Ketiga komponen sistem komputer tersebut dibutuhkan dalam sebuah kesatuan yang utuh untuk menjalankan komputer agar dapat berfungsi. Tanpa adanya salah satu komponen, mustahil komputer dapat digunakan. *Hardware* tanpa *software* hanya seenggok rangkaian semikonduktor tak berarti, *software* tidak akan dapat digunakan tanpa adanya *hardware*. Dan tanpa adanya *brainware*, *hardware* dan *software* tidak akan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya terutama dalam pengumpulan data (*upload data*), aplikasi dan sistem penyampaian informasi ke publik untuk mencapai sasaran strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

c) Analisis konsumsi daya listrik, telepon dan air.

Pada dasarnya jumlah daya listrik, telepon dan air yang dikonsumsi dan digunakan sangatlah penting untuk dianalisis. Semua penggunaan elektronik, fasilitas telepon dan air akan jauh lebih efisien jika penggunaan tersebut bukan hanya optimal dari segi kerja elektronik, fasilitas telepon itu sendiri dan pemanfaatan air, tetapi juga harus bersifat ekonomis. Banyak hal yang mempengaruhi konsumsi daya listrik, telepon dan air, salah satunya adalah faktor daya, penggunaan fasilitas telepon dan kapasitas penggunaan air. Faktor daya, penggunaan fasilitas telepon dan kapasitas penggunaan air ini dipengaruhi akibat fluktuasi nilai daya semu, penggunaan fasilitas telepon dan kapasitas penggunaan air yang ada di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sehingga dalam konsumsi daya listrik perlu sedikit diadakan penghematan dalam pemakaian untuk

menekan biaya daya listrik, penggunaan fasilitas telepon dan air agar tidak terjadi pemborosan. Sehingga dibutuhkan perubahan perilaku individu dalam konsumsi daya listrik, penggunaan fasilitas telepon dan penggunaan air menuju efisiensi di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

d) Analisis ekonomis.

Setelah diadakannya analisis konsumsi daya listrik, telepon dan air , maka akan diadakan juga analisis ekonomis. Analisis ini meliputi biaya konsumsi daya listrik, telepon dan air selama 1 (satu) tahun. Biaya konsumsi daya listrik, telepon dan air ini akan dikalkulasikan untuk periode 1 (satu) tahun untuk melihat penghematannya. Dalam analisis ekonomis dari segi biaya konsumsi daya listrik akan memakai acuan tarif daya listrik yang diberikan PLN, untuk acuan tarif penggunaan fasilitas telepon yang diberikan Telkom dan acuan tarif air yang diberikan PDAM untuk keperluan pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Sehingga diperlukan adanya kebijakan untuk menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka penghematan daya listrik, penggunaan fasilitas telepon dan air. Agar secara ekonomis biaya konsumsi khususnya daya listrik dan air dapat dilakukan penghematan, hal demikian sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penghematan Energi dan Air yang mewajibkan penghematan konsumsi energi dan air di lingkungan gedung dan perkantoran pemerintahan. Apabila dalam biaya konsumsi daya listrik, telepon dan air selama 1 (satu) tahun dapat dilakukan penghematan maka secara nilai ekonomi berhasil dalam penggunaan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) melalui RKA K/L TA 2017.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 dan Penetapan Kinerja tahun 2017 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2017 pada prinsipnya baik.
2. Akuntabilitas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, bila diukur dengan standar personel, materil, perangkat lunak pengendali yang tersedia, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memenuhi standar kemantapan organisasi.
3. Pertanggungjawaban terhadap penyelesaian perkara pada tahun 2017 adalah 90 (sembilan puluh) perkara, Target penyelesaian perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 adalah 114 (seratus empat belas perkara, sehingga capaian kinerja untuk penyelesaian perkara adalah 78,95%.
4. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana DIPA tahun 2017 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

B. Saran.

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan

dan mengukur kinerja Mahkamah Agung sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit Eselon I, II maupun Pengadilan Tingkat Banding.

3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak.

4. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

5. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2017 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini disusun semoga dapat menjadikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan sebagai pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2018
Kepala Pengadilan Militer II-11



Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Cbk NRP 11980015370171